



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/340/B.IX/HK/2008

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban para jemaah calon haji Provinsi Lampung dalam menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun 2008, maka dipandang perlu diberikan bimbingan, pelayanan dan pendamping oleh petugas haji Daerah yang terdiri dari Petugas Pemantau, Pemandu, Pembimbing Ibadah serta Tim Kesehatan Haji Daerah;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008.
- Memperhatikan :
- 1. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan RI Nomor : 31 Tahun 1982, Nomor 8 Tahun 1982 dan Nomor 316 Tahun 1982 tentang Petugas Pembimbing Haji dan Pelayanan Kesehatan Haji Daerah;
  - 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008


D. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) :

1. Mengecek kesehatan jemaah haji bersama TKHI;
2. Membantu dalam pelayanan Kesehatan merujuk penderita ke rumah Sakit Arab Saudi (RSAS);
3. Memantau kesehatan jemaah terutama jemaah dengan beresiko tinggi;
4. Membantu TKHI mengadakan penyuluhan kesehatan terutama menjaga kondisi kesehatan jemaah;
5. Memantau perkembangan kesehatan penderita yang dirujuk;
6. membantu pengiriman penderita ke DAKER apabila ada penderita dipulangkan lebih dini.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun lisan melalui sarana komunikasi yang ada kepada Gubernur Lampung baik selama berada di Saudi Arabia maupun setelah berada di tanah air.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Kafilah Haji Provinsi Lampung Kode Rekening : 5.2.2.03.14
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah jemaah haji Provinsi Lampung tiba kembali di daerah masing-masing dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27-07-2008

1  
GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dep. Agama di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kakanwil Dep. Agama Prov. Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/340/B.IX/HK/2008  
TANGGAL : 27 - 5 - 2008

---

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAU PELAKSANAAN HAJI DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	dr. AHMAD ZAMAHSJARI	Widyaiswara Utama Badan Diklat Provinsi Lampung.	Ketua	TPPHD
2	Ir.NENDEN TRISNANURSARI	Anggota Komisi D DPRD Provinsi Lampung	Anggota	TPPHD
3	MUHAMMAD TOHAMAKSUN	Kepala LKBN Atara Biro Lampung.	Anggota	TPPHD

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /B.IX/HK/2008  
TANGGAL : 2008

---

SUSUNAN PERSONALIA TIM PETUGAS HAJI DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

NO	NAMA	JABATAN / INSTASI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Drs. HERI PUSPA UTAMA, M.Si	Kabag. Kesehatan Masyarakat Biro Sosial setda Provinsi Lampung.	Ketua	TPHD
2	Drs. H. LUKMAN HAKIM	Tokoh Agama Bandar Lampung	Anggota	TPIHD
3	LENI YURINA, S.Kep.	Staf Fungsional pada RSUD Dr. Hi. Abdul Moeloek Bandar Lampung	Anggota	TKHD

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.